

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang penelitian

Mediasi di Pengadilan merupakan pelembagaan dan pemberdayaan perdamaian sebagaimana diatur dalam ketentuan dalam Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg, di mana sistem mediasi dikoneksikan dengan sistem proses berperkara di pengadilan (*mediation connected to the court*). Pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrumen efektif mengatasi kemungkinan penumpukan perkara di pengadilan. Selain itu institusionalisasi proses mediasi ke dalam sistem peradilan dapat memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa, di samping proses pengadilan yang bersifat memutus.¹

Penggabungan dua konsep penyelesaian sengketa ini diharapkan mampu saling menutupi kekurangan dan kelebihan yang dimiliki masing-masing konsep. Proses peradilan memiliki kelebihan dalam ketetapan hukumnya yang mengikat, akan tetapi rumitnya proses acara yang harus dilalui sehingga akan memakan waktu, biaya dan tenaga yang tidak sedikit yang harus ditanggung oleh para pihak dalam penentuan proses penyelesaian mediasi mempunyai kelebihan keterlibatan para pihak dalam penentuan proses penyelesaian mediasi mempunyai kelebihan dalam keterlibatan para pihak dalam penentuan proses penyelesaian, sehingga prosesnya lebih sederhana, murah, dan cepat dan sesuai dengan keinginan. Akan

¹ Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 61.

tetapi kesepakatan yang dicapai tidak memiliki ketetapan hukum yang kuat, sehingga bila dikemudian hari salah satu dari pihak menyalahi kesepakatan yang telah dicapai, maka pihak yang lainnya akan mengalami kesulitan bila ingin mengambil tindakan hukum.²

Menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 mengenai mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 1, “Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator”.³

Adapun dalam pelaksanaan mediasi ini dihadiri oleh para pihak dengan dibantu oleh mediator. Yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa dalam penelitian ini adalah sengketa yang menjadi kekuasaan absolut dari Pengadilan Agama. Sedangkan yang dimaksud para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 5 Perma Nomor 01 Tahun 2016, adalah dua atau lebih subjek hukum yang bersengketa dan membawa sengketa mereka. Ke pengadilan untuk memperoleh penyelesaian. Adapun yang dimaksud dengan mediator sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 2 Perma Nomor 01 Tahun 2016, adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Dalam proses mediasi ini terjadi pemufakatan di antara para pihak yang bersengketa, yang merupakan kesepakatan (konsensus) bersama yang diterima

² *Ibid*, hlm. 62.

³ Maskur Hidayat, *Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hlm 53.

para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa melalui proses mediasi dilakukan oleh para pihak yang bersengketa dengan dibantu pihak ketiga oleh mediator. Mediator di sini hendaknya pihak netral yang berperan secara aktif dengan berupaya menemukan berbagai pilihan solusi penyelesaian sengketa, yang akan diputuskan oleh para pihak yang bersengketa secara bersama-sama. Penyelesaian sengketa melalui mediasi tersebut hasilnya dituangkan dalam kesepakatan tertulis, yang juga bersifat final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan iktikad baik.⁴

Terdapat perbedaan antara mediasi sebagai bentuk ADR dibandingkan dengan proses penyelesaian sengketa melalui litigasi/arbitrase, yaitu:

Tabel 1.1

Perbedaan antara Mediasi di Luar Pengadilan dan Litigasi/Arbitrase.⁵

Mediasi	Litigasi/Arbitrase
Jika kesepakatan hasil mediasi dilanggar, harus ajukan gugatan, tidak bisa langsung eksekusi	Jika putusan tidak dilaksanakan, dapat diminta eksekusi ke pengadilan
Pihak yang bersengketa membuat kesepakatan	Hakim/arbiter yang membuat putusan
Para pihak yang menentukan jalanya mediasi	Persidangan ditentukan oleh hukum acara yang berlaku

⁴ *Ibid*, hlm. 24-25.

⁵ Rachmadi Usman, *Op.cit.*, hlm. 25.

Kesepakatan merupakan restrukturisasi dari kontrak yang disengketakan	Keputusan didasarkan pada kontrak yang disengketakan
Win-win solution	Win lose judgement
cepat	Lama

Sumber: Diolah dari statistik dalam buku Rachmadi Usman. 2012.

Setelah dilakukan evaluasi terhadap prosedur pelaksanaan mediasi di Pengadilan sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2003 ternyata ditemukan permasalahan yang bersumber dari Peraturan Mahkamah Agung tersebut. Kemudian untuk mendayagunakan mediasi yang dilakukan di Pengadilan, Mahkamah Agung merevisi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2003 menjadi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 kemudian sekarang menjadi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediasi sebagai upaya mempercepat, mempermudah, dan mempermudah penyelesaian sengketa serta memberi akses yang lebih besar kepada pencari keadilan. Melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 ini, mediasi diharapkan dapat mengurangi penumpukan perkara dalam sistem peradilan di Indonesia.

Mediasi merupakan instrumen efektif untuk mengatasi penumpukan perkara di Pengadilan, dan sekaligus memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam menyelesaikan sengketa, disamping proses pengadilan yang bersifat memutus (*adjukatif*). Kehadiran Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 dimaksudkan untuk memberikan kepastian, ketertiban, kelancaran, dalam proses mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa perdata. Hal

ini dapat dilakukan dengan mengintensifkan dan mengintegrasikan proses mediasi ke dalam prosedur berperkara di pengadilan. Mediasi mendapatkan kedudukan penting, karena proses mediasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses berperkara di Pengadilan. Dalam mediasi kedua belah pihak sendiri harus hadir agar dapat bertemu muka dan menyampaikan permasalahan dan kepentingan mereka.⁶

Berbeda dengan perdamaian yang telah berhasil dilakukan oleh hakim di dalam sidang, adalah perdamaian yang dilakukan oleh pihak-pihak diluar sidang. Perdamaian semacam ini hanya berkekuatan sebagai persetujuan kedua belah pihak belaka, yang apabila tidak ditaati oleh salah satu pihak, masih harus diajukan melalui suatu proses di pengadilan. Persoalannya hanya selesai untuk sementara dan sama sekali tidak dapat dijamin bahwa suatu ketika tidak akan meletus lagi dan mungkin lebih hebat dari semula. Juga dalam gugat perceraian, hakim akan berusaha untuk mendamaikan suami-isteri yang hendak bercerai. Apabila hakim berhasil, gugatan pada umumnya dicabut. Oleh karena itu juga menurut pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, hakim harus berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, tidaklah dapat dibenarkan bahwa kedua belah pihak menguasai kepada orang yang sama. Hal mana adalah bertentangan dengan maksud Undang-undang.⁷

Adapun dalam sengketa perceraian, makna perdamaian mempunyai nilai yang sangat tinggi. Sebabnya adalah dengan dicapainya perdamaian antara suami dan isteri dalam sengketa perceraian, maka keutuhan ikatan perkawinan dapat

⁶ Syahrizal Abbas, *Mediasi*, (Jakarta :Prenada Media Group, 2011), hlm. 311.

⁷ Retnowulan Sutantio, dkk. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. (Bandung: Mandar Maju, 1979), hlm. 37.

diselamatkan. Selain itu, dapat diselamatkan kelanjutan pemeliharaan dan pembinaan anak-anak secara normal. Oleh karena itu, agar fungsi mendamaikan dapat dilakukan hakim lebih efektif, mediator harus berusaha menemukan faktor-faktor yang melatarbelakangi persengketaan. Tindakan yang ditempuh mediator harus sangat hati-hati, karena persoalan keluarga dianggap persoalan sensitif, dan membutuhkan konsentrasi penuh, demi untuk merekatkan hubungan emosional yang retak. Memahami situasi suami isteri merupakan kewajiban mediator dalam rangka menciptakan damai dan rekonsiliasi dalam keluarga yang bersengketa. Dengan demikian, mediator dapat menciptakan situasi yang menyebabkan kedua belah pihak percaya dan tumbuh keinginan untuk bersatu kembali mempertahankan rumah tangga.⁸

Pelaksanaan mediasi dilakukan di beberapa Pengadilan Agama diantaranya Pengadilan Agama Sumedang. Pengadilan Agama Sumedang menerima banyak kasus perceraian khususnya perkara cerai gugat yang masuk ke Pengadilan Agama Sumedang akan tetapi hanya beberapa yang berhasil dimediasi dan hanya terdapat sedikit perkara cerai gugat yang berhasil dimediasi, sedangkan mediasi harus ditempuh, dan apabila tidak dilaksanakan merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR dan Pasal 154 Rbg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum. karena begitu banyaknya perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Sumedang.

Berdasarkan informasi yang diperoleh menurut Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang menyatakan data pada Tahun 2015 (mulai dari tanggal 1

⁸ Sulaikin Lubis, dkk, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hlm. 65.

januari sampai dengan akhir desember), Pengadilan Agama Sumedang menerima perkara 3928 yang terdiri dari 3729 perkara gugatan dan 199 perkara permohonan. Pada tahun 2016 (mulai dari tanggal 1 januari sampai dengan akhir desember), menerima perkara 3883, yang terdiri dari 3693 perkara gugatan dan 190 perkara permohonan. Pada tahun 2015 (mulai dari tanggal 1 januari sampai dengan akhir desember), Pengadilan Agama Sumedang telah memediasi 199 dari 3928 perkara yang diterima, dan yang berhasil di mediasi hanya 1 perkara atau 0,5% sedangkan 116 perkara atau 99,5% lainnya yang gagal di mediasi dan yang 88 perkara masih dalam proses mediasi. Sedangkan pada tahun 2016 (mulai dari tanggal 1 januari sampai dengan akhir desember), Pengadilan Agama Sumedang telah memediasi 190 dari 3883 perkara yang diterima, dan yang berhasil di mediasi hanya 2 perkara atau 1% sedangkan 127 perkara atau 99% lainnya yang gagal di mediasi dan yang 74 perkara masih dalam proses mediasi, untuk menggambarkan dan menjabarkan jumlah perkara yang masuk di Pengadilan Agama Sumedang dapat dijelaskan dalam tabel 1.2. dan 1.3. di bawah ini.

Tabel 1.2

No	Tahun	Jumlah Perkara	Perkara di Mediasi	Perkara Tidak Mediasi	Berhasil		Gagal		Masih dalam Proses Mediasi
					Jml	%	Jml	%	
1	2015	3928	199	0	1	0,5	116	99,5	88

Sumber: Diolah dari data statistik rekapitulasi tahunan pada Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Sumedang Tahun 2015.

Tabel 1.3

No	Tahun	Jumlah Perkara	Perkara di Mediasi	Perkara Tidak Mediasi	Berhasil		Gagal		Masih dalam Proses Mediasi
					Jml	%	Jml	%	
1	2016	3883	190	0	2	1	127	99	74

Sumber: Diolah dari data statistik rekapitulasi tahunan pada Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Sumedang Tahun 2016.

Oleh karena itu penulis memilih untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama Sumedang karena tingkat kegagalan mediasinya lebih tinggi di bandingkan keberhasilannya. Secara keseluruhan meskipun hasil pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Sumedang lebih banyak yang gagal daripada yang berhasil, karena masih banyak perkara yang tidak melalui tahap mediasi. Keberhasilan atau gagal mediasi tergantung daripada beberapa unsur yaitu para pihak, mediator, peraturan mediasi dan sarana prasarana yang tersedia. Berdasarkan hal tersebut maka dianggap perlu untuk dijadikan objek penelitian. Penelitian ini akan menganalisa pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama dengan judul “Mediasi pada Penyelesaian Sengketa Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sumedang”

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Agar penelitian ini lebih fokus, maka peneliti akan membatasi masalah yang hendak diteliti yaitu akan menganalisa pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Sumedang, yang meliputi faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan mediasi pada penyelesaian sengketa perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Sumedang dan langkah-langkah serta upaya yang dilakukan Pengadilan Agama Sumedang dalam meningkatkan keberhasilan mediasi.

Berdasarkan uraian masalah tersebut, maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi kegagalan mediasi pada penyelesaian sengketa cerai gugat di Pengadilan Agama Sumedang?
2. Bagaimana langkah-langkah dan upaya yang dilakukan Pengadilan Agama Sumedang dalam meningkatkan keberhasilan mediasi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah terurai sebelumnya, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan mediasi pada penyelesaian sengketa cerai gugat di Pengadilan Agama Sumedang.
2. Untuk mengetahui langkah-langkah dan upaya yang dilakukan Pengadilan Agama Sumedang dalam meningkatkan keberhasilan mediasi.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Penulis sendiri sebagai pemenuhan persyaratan akademis dalam menyelesaikan studi di jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah), Prodi Peradilan Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
- b. Penelitian ini nantinya dapat dijadikan suatu tambahan khazanah keilmuan dibidang hukum terutama dibidang mediasi di Peradilan Agama.
- c. Untuk mengembangkan pengetahuan dan memperluas cakrawala berfikir penulis selama menempuh pendidikan yang berkaitan dengan masalah yang selalu timbul dalam keluarga.

2. Kegunaan praktis

- a. Hakim Mediator/Mediator non Hakim, sebagai kontribusi dalam melaksanakan proses mediasi di Pengadilan Agama.
- b. Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan kepada masyarakat sekiranya sedang menghadapi proses pelaksanaan persidangan di Pengadilan Agama.

E. Tinjauan Pustaka

Beberapa penelitian yang membahas tentang mediasi telah cukup banyak dilakukan. Hasil penelusuran dilakukan terhadap literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dapat penyusun kemukakan beberapa, antara lain:

Skripsi Ahmad Zaini Basuki Askar yang berjudul “pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Bandung” skripsi ini menjelaskan tentang prosedur mediasi dalam perkara perceraian pasca Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008. Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa masih banyak kendala pihak-pihak yang menjadi faktor penunjang dan penghambat dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Bandung.

Skripsi Husnita Rahayu yang berjudul “Pelaksanaan mediasi perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Bandung Tahun 2011”. Dalam skripsi ini menjelaskan prosedur dan upaya mendamaikan serta menguatarakan jumlah mediasi yang berhasil dan gagal pada Tahun 2011.

Skripsi Ivan Fadhilah Nugraha yang berjudul “Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya” dalam skripsi ini menjellaskan faktor penunjang dan penghambat dalam pelaksanaan mediasi dan juga menjelaskan prosedur mediasi di Pengadilan Kota Tasikmalaya. Juga sebagai pengembang ilmu bagi akademis khususnya fakultas Syari’ah dan Hukum dalam memberikan informasi lebih lanjut mengenai pelaksanaan mediasi yang dilakukan.

Skripsi Agung Taufik Ridwan yang berjudul “Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Cianjur”. Skripsi ini menjelaskan bagaimana proses tata

pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Cianjur serta mekanisme penerapan Perma Nomor 01 Tahun 2008 tentang mediasi.

Skripsi Muhamad Fadli yang berjudul “Pelaksanaan Mediasi dalam menyelesaikan sengketa harta bersama di Pengadilan Agama Garut” skripsi ini menjelaskan pelaksanaan atau prosedur mediasi dalam menyelesaikan sengketa harta bersama di Pengadilan Agama Garut.

Skripsi Amiruloh yang berjudul “Pelaksanaan Mediasi Perceraian berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008” skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana tata pelaksanaan mediasi dalam perceraian serta penerapan Perma Nomor 01 Tahun 2008 yang dilakukan di Pengadilan Agama Jayapura-Papua.

Skripsi Ayu Qurota ‘Ayun yang berjudul “Pelaksanaan Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Tahun 2014 di Pengadilan Agama Garut. berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008” skripsi ini menjelaskan tentang proses pelaksanaan mediasi dan efektifitas keberhasilannya di Pengadilan Agama Garut pada Tahun 2014 serta faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan mediasi.

Hasil penelusuran berbagai literatur tersebut, penyusun merasa belum ada karya ilmiah yang membahas secara khusus dan berkaitan langsung dengan objek penelitian dalam rencana penelitian ini. Dengan demikian penelitian skripsi ini dapat melengkapi penelitian-penelitian yang telah ada dan berguna untuk peneliti lain yang akan meneliti di instansi yang berbeda dalam hukum keperdataan.

F. Kerangka Berfikir

Uraian mengenai kerangka berfikir berisi tentang kerangka teori. Bahwa pelaksanaan mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan bantuan mediator. Dalam teorinya proses mediasi dibagi kedalam tiga tahap, yaitu tahap pramediasi, tahap pelaksanaan mediasi, dan tahap akhir implementasi mediasi. Ketiga tahap ini merupakan jalan yang akan ditempuh oleh mediator dan para pihak dalam menyelesaikan sengketa mereka.⁹

Berdasarkan teorinya proses mediasi tersebut meliputi tahap pramediasi yaitu pada saat penggugat mendaftarkan perkaranya ke Pengadilan Agama sampai penentuan hari kerja dilaksanakannya mediasi yang telah di sepakati para pihak. Kemudian tahap pelaksanaan mediasi pada saat pembukaan pelaksanaan mediasi dilakukan oleh mediator sampai mediator menyatakan pelaksanaan mediasi tersebut dinyatakan berhasil atau gagal, serta yang terakhir adalah produk yang dihasilkan dalam pelaksanaan mediasi tersebut apabila pelaksanaan mediasi tersebut berhasil maka perkara tersebut di cabut, namun jika pada pelaksanaan mediasi tersebut gagal maka perkara tersebut dilanjutkan ke dalam proses persidangan.¹⁰

Adapun dengan mengacu pada kerangka berfikir, maka dapat dirumuskan beberapa pernyataan antara lain:

⁹ Syahrizal Abbas, *Op.cit.*, hlm 36-37.

¹⁰Ivan Fadhilah Nugraha, *Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya*. (Ringkasan Skripsi Sarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Jurusan Ahwal Syakhsiyah, 2013), hlm. 7-8.

1. Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 hal yang bisa dilakukan mediator antara lain adalah mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi. Kemudian mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.¹¹
2. Peraturan prosedur mediasi. Beberapa aturan hukum tentang mediasi yang diterapkan di Indonesia diantaranya:
 - a) HIR Pasal 130 dan Rbg Pasal 154.
 - b) Undang-Undang Nomor; 01 Tahun 1974 Pasal 39, Undang-Undang Nomor; 07 Tahun 1989 Pasal 65.
 - c) KHI Pasal 115, 131 (2), 143 (1-2), 144.
 - d) Peraturan Pemerintah Nomor; 09 Tahun 1975 Pasal 32.
 - e) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor; 01 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga damai.¹²
 - f) Peraturan Mahkamah Agung Nomor; 01 Tahun 2016.
3. Para pihak yang bersengketa (*disputants*) harus mempunyai kepercayaan terhadap kredibilitas mediator, mau mendengarkan saran-saran yang diberikan sebaliknya mediator harus benar-benar dalam kondisi yang imparial (tidak memihak). Salah satu peluang para pihak untuk berdamai yang menjadi langkah awal mediasi berhasil adalah dengan menumbuhkan kepercayaan kepada mediator.¹³

¹¹ Maskur Hidayat, *Op.cit.*, hlm 91.

¹² Ivan Fadhilah Nugraha, *Op.cit.*, hlm. 8.

¹³ Maskur Hidayat, *Op.cit.*, hlm. 93.

4. Sarana dan prasarana fasilitas yang tersedia di Pengadilan Agama Sumedang dalam pelaksanaan mediasi khususnya perkara cerai gugat, serta termasuk biaya para pihak.
5. Langkah apapun yang dilakukan mediator dalam tahap mediasi terhadap para pihak maka tujuannya adalah untuk kebaikan semua pihak.¹⁴

G. Langkah - langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Deskriptif Analitis* yaitu sebuah penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan suatu masalah, keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya, bersifat untuk mengungkapkan fakta (*Fact Finding*), fakta yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Mediasi pada Penyelesaian Sengketa Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sumedang.¹⁵

2. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan pada tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya yang menjadi pendukung penelitian ini dari data kualitatif, karena secara khusus meneliti, melihat dan mengungkap kenyataan praktis yang terjadi pada aktifitas yang berasal dari faktor yang mempengaruhi kegagalan pada mediasi pada penyelesaian sengketa Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sumedang serta memaparkan langkah-langkah dan upaya yang dilakukan Pengadilan Agama Sumedang dalam implementasi meningkatkan keberhasilan pada pelaksanaan mediasi.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 95.

¹⁵ Nawawi Hadari, *Intrumen Penelelitian*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993), hlm. 31.

3. Sumber Data

Ada dua sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini, pertama sumber data primer yaitu para pihak, dan mediator. Sumber data sekunder yang kedua yaitu Undang-undang, Peraturan Mahkamah Agung serta buku-buku sebagai panduan bagi peneliti.

a. Sumber Primer

Sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari hasil wawancara terhadap Ketua Pengadilan Agama Sumedang Dudung Abd. Halim, dan Hakim Mediator Idang Hasan, Muhlis Budiman, Nuryadi Siswanto, Serta Panitera muda Permohonan Agus Wahyu Abikusna dan Panitera Hukum Muda Juju Herlina, yaitu data jumlah perkara pada tahun 2015-2016 yang masuk dan dimediasi, serta yang berhasil dan gagal dimediasi, awal perihal informasi dan rekapitulasi pelaksanaan mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Sumedang dan fasilitas ruangan mediasi yang digunakan serta jumlah mediator yang ada di Pengadilan Agama Sumedang, substansi wawancara perihal kegagalan mediasi serta langkah-langkah dan upaya yang dilakukan Pengadilan Agama Sumedang dalam implementasi meningkatkan keberhasilan pada pelaksanaan mediasi. Sebelum melakukan pengamatan, terlebih dahulu meminta izin kepada mediator dan para pihak, tidak sedikit para pihak yang tidak mengizinkan dengan alasan permasalahan mereka tidak mau dipublikasikan.

b. Sumber Sekunder

Sumber data sekunder yang digunakan yaitu Undang-undang Nomor 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01

Tahun 2016, serta Ringkasan Disertasi, Skripsi, dan buku-buku yang membahas tentang mediasi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dalam menentukan metode pengumpulan data itu tergantung pada jenis dan sumber data yang diperlukan. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan beberapa metode, baik yang bersifat alternatif maupun kumulatif yang saling melengkapi.¹⁶ Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi:

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran, peneliti menggunakan metode observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung mengenai pelaksanaan mediasi, mulai dari proses, pelaksanaan dan penyelesaian perkara melalui mediasi. Observasi dilakukan di tempat mediasi berlangsung terhadap perkara perceraian khususnya cerai gugat, yang merupakan kewenangan pengadilan agama. Selain itu dicermati pula penyelesaian perkara di lokasi di Pengadilan Agama Sumedang untuk melihat kemungkinan alasan perkara dimediasi.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai Ketua Pengadilan

¹⁶Cik Hasan Bistri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), hlm 65.

Agama Sumedang Dudung Abd. Halim, dan Hakim Mediator Idang Hasan, Muhlis Budiman, Nuryadi Siswanto.

c. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah menghimpun teori-teori yang berhubungan dengan materi penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: 1). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi, buku-buku tentang mediasi, disertasi tentang mediasi, skripsi tentang mediasi, buku ilmiah serta buku-buku yang ada relevansinya dengan penelitian ini. 2). Memilih, menyeleksi, membaca dan menelaah sumber. 3). Mencatat hasil bacaan dan memberi kode terhadap hasil bacaan itu, kemudian mengklarifikasikan sesuai dengan jenis data.

d. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden. Adapun teknik mengumpulkan sumber data yang diperlukan yang terdiri dari berkas yang berupa laporan rekapitulasi tahun 2015 dan 2016 serta laporan perkara yang dimediasi di Pengadilan Agama Sumedang.¹⁷

5. Analisis Data

Pada dasarnya analisis data merupakan penguraian data melalui beberapa tahapan, yang digunakan penelitian ini ada beberapa tahapan-tahapan antara lain:

¹⁷Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011), hlm 104-112.

Pertama, data yang telah terkumpul diklasifikasi berdasarkan beberapa unsur yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian yaitu antara data yang menjadi faktor kegagalan mediasi pada pelaksanaan mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 dan pengaruh dari dilaksanakannya mediasi dalam mengurangi kemungkinan-kemungkinan penumpukan perkara di pengadilan. Kemudian dilakukan klasifikasi data, kelas dan subkelas data-data yang telah diklasifikasikan kemudian dibandingkan antara faktor yang mempengaruhi kegagalan mediasi dan hasil dari wawancara tentang bagaimana langkah dan upaya yang telah dilakukan Pengadilan Agama Sumedang dalam meningkatkan keberhasilan dari pelaksanaan mediasi tersebut.

Kedua, dilakukan perbandingan antara faktor yang mempengaruhi kegagalan mediasi dan hasil dari wawancara dan observasi tentang bagaimana langkah dan upaya yang telah dilakukan Pengadilan Agama Sumedang dalam meningkatkan keberhasilan dari pelaksanaan mediasi tersebut. Sehingga dapat diketahui hasil mana yang lebih dominan, kemudian data tersebut dihitung banyak atau sedikitnya pengaruh dari pelaksanaan mediasi tersebut dalam mengurangi penumpukan perkara di Pengadilan Agama.

Ketiga, pada tahap ini barulah peneliti menarik kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan mediasi pada perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Sumedang tersebut dinyatakan berhasil atau gagal dan langkah serta upaya yang telah dilakukan Pengadilan Agama Sumedang dalam meningkatkan keberhasilan dalam pelaksanaan mediasi tersebut.¹⁸

¹⁸ Cik Hasan Bisri, *Op.cit.*, hlm. 66-67.